BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi, Auditing dan Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi dan Auditing

Dalam dunia usaha, akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Apabila akuntansi pada perusahaan diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat lebih profesional dan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil benar-benar tepat dan dapat menunjang keberhasilan usaha. Pengertian akuntansi menurut S Munawir (2007:5) adalah sebagai berikut :

> "Akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dengan dinyatakan dengan uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya."

L M Samryn (2012:3) mengemukakan bahwa "secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan.". Sedangkan Soemarso SR (2005:10) mengemukakan bahwa akuntansi sebagai berikut :

> "Suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, dan pelaporan atas informasi atau kejadian ekonomi yang digunakan untuk membantu pengguna informasi dalam mengambil keputusan. Untuk menambah keyakinan pengguna informasi, maka diperlukan suatu penilaian yang dilakukan oleh pihak independen yang menggunakan suatu sistem dan standar tertentu. Pengertian auditing menurut Sukrisno Agoes (2012:4) adalah sebagai berikut :

> "Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut."

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Yusuf (2011:4) mengemukakan pengertian audit sebagai berikut :

> "Pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen."

Sedangkan pengertian auditing menurut Mulyadi (2009:9) adalah sebagai berikut :

> "Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa auditing merupakan suatu evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, dan produk oleh pihak yang independen dengan tujuan untuk melakukan verifikasi

atas informasi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Audit

Terdapat berbagai macam jenis audit yang dilakukan di dalam suatu perusahaan. Berdasarkan luas pemeriksaannya, Sukrisno Agoes (2012:10) membedakan audit menjadi :

> "1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
> Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI) serta Standar Pengendalian Mutu.
> 2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
> Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee)* yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaan *auditor* tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur *audit* yang dilakukan terbatas."

Sedangkan berdasarkan jenis pemeriksaannya, Sukrisno Agoes (2012:11) membedakan audit menjadi :

> "1. *Management Audit* (*Operasional Audit*)
> Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektifitas dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
   Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian *Internal Audit.*
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)
   Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang telah dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. *Internal Auditor* biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa *internal auditor,* yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan *internal auditor* berisi temuan pemeriksaan *(audit findings)* mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran perbaikannya *(recommendations).*
4. *Computer Audit*
   Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP *(Electronic Data Processing)* sistem."

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Yusuf (2011:16) mengemukakan bahwa audit dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

"1. Audit Operasional

2. Audit Ketaatan

3. Audit Laporan Keuangan."

Mulyadi (2009:30) mengemukakan bahwa audit terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu :

"1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
3. Audit Operasional (*Operational Audit*)."

Berdasarkan jenis audit yang dikemukakan oleh Mulyadi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis audit dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

   Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan (informasi yang sedang diperiksa atau diuji) telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya kriteria-kriteria adalah Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*). Hasil audit laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan keuangan audit (*audit report*), laporan audit ini dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

   Tujuan dilakukannya audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah *auditee* mengikuti prosedur dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit kepatuhan tidak dilaporkan kepada pihak eksternal tetapi kepada pihak-pihak tertentu dalam perusahaan tersebut biasanya kepada pihak manajemen.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

   Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

2.1.1.3 Pengertian Audit Internal

Hiro Tugiman (2006:11) mengemukakan bahwa "*internal auditing* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan." Sedangkan Hery (2010:39) mengemukakan bahwa "audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan."

Adapun pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2012:221) adalah sebagai berikut :

> "Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku."

Dari definisi-definisi tersebut terlihat bahwa audit internal merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan yang

dilakukan secara independen untuk memberikan jaminan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi.

2.1.1.4 Fungsi dan Tujuan Audit Internal

Saat ini fungsi audit internal tidak lagi hanya terbatas pada melakukan pemeriksaan di bidang keuangan saja, tetapi juga melakukan pemeriksaan di bidang lainnya seperti pengendalian, kepatuhan, operasional, dan lain-lain. Peranan dari audit internal yaitu memberikan saran dan masukan berupa tindakan perbaikan atas sistem yang telah ada bukan hanya sebatas pengawas di dalam perusahaan yang kerjanya hanya mencari kesalahan.

Robert Tampubolon (2005:1) mengemukakan bahwa "fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang." Sedangkan Ardeno Kurniawan (2012:53) menyebutkan bahwa fungsi dari audit internal sebagai berikut :

> "Fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi."

Sedangkan menurut Hery (2010:39) menyebutkan bahwa fungsi audit internal adalah :

> "Untuk meyakinkan keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap harta, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan pencapaian tujuan."

Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis dan efektif dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang diperiksanya. Hiro Tugiman (2006:11) mengemukakan bahwa tujuan audit internal adalah sebagai berikut :

> "Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu agar para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar."

Akmal (2007:5) menyebutkan bahwa "tujuan audit internal adalah memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan operasi organisasi." Hal ini berarti audit internal harus dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh audit internal untuk mencapai tujuan tersebut menurut Akmal (2007:5) adalah sebagai berikut :

> "1. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengolahan data elektronik (PDE);
> 2. Mengidentifikasi dan mengukur resiko;
> 3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan;
> 4. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva;
> 5. Menentukan tingkat keandalan data atau informasi;
> 6. Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai;
> 7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan;
> 8. Memberikan jasa konsultasi."

Sukrisno Agoes (2012:222) mengemukakan bahwa tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah "membantu semua pimpinan

perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya." Untuk mencapai tujuan tersebut, maka auditor internal harus melakukan beberapa kegiatan. Sukrisno Agoes (2012:226) mengemukakan kegiatan-kegiatan auditor internal tersebut sebagai berikut :

"1. Cukup tidaknya pengendalian internal
2. Kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.
3. Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yaitu untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, pengawasan internal menyediaan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.
4. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan pengaturan.
5. Verifikasi dari perlindungan harta.
6. Keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya.

2.1.1.5 Kode Etik Audit Internal

Menurut IIA (*Institute of Internal Auditors*) dan dikutip oleh Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:25) mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) komponen penting dalam kode etik audit internal yaitu :

"1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal.
2. *Rule of conduct* yang mengatur norma perilaku yang diharapkan dari auditor internal

Auditor Internal harus menjaga prinsip-prinsip kode etik sebagai berikut:

Integritas : Integritas dari Auditor Internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.

Objektif : Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.

Confidential : Auditor Internal harus menghargai nilai - nilai dan

kepemilikan atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.

Kompetensi : Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal."

Kode etik yang memuat standar perilaku merupakan pedoman bagi seluruh auditor internal yang membentuk prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan parktik audit internal. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:6) mengemukakan bahwa standar perilaku auditor internal sebagai berikut :

"1. Auditor internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu

fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang direview, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan."

2.1.1.6 Standar Profesional Audit Internal

Audit internal yang memadai adalah audit internal yang memenuhi standar profesional audit internal dalam kegiatannya. Hery (2010:73) mengemukakan standar profesional audit internal terbagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :

"1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan."

Sedangkan Akmal (2007:13) mengemukakan bahwa para audit internal harus mengikuti standar profesional, yaitu sebagai berikut :

"1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan
5. Manajemen bagian pemeriksa intern."

Menurut Hiro Tugiman (2006:13) standar profesi audit internal meliputi:

"1. Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para pemeriksa internal,
2. Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama para auditor internal,
3. Lingkup pekerjaan audit internal,
4. Pelaksaanaan tugas audit, dan
5. Manajemen unit audit internal."

2.1.1.7 Independensi dan Kemampuan Profesional Audit Internal

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, independensi memungkinkan auditor internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif. Hal ini dapat tercapai apabila audit internal diberikan status dan kedudukan yang jelas seperti yang dikemukakan Hiro Tugiman (2006:20), sebagai berikut :

> "Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif pada auditor internal."

Adapun status organisasi dan objektivitas audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:16) adalah sebagai berikut :

> "Independensi: Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya
> 1. Status organisasi: Status organisasi unit audit internal (bagian pemeriksaan internal) haruslah memberi keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.
> 2. Objektivitas: Para pemeriksa internal (*internal auditor*) haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif."

Agar audit internal dapat berfungsi dengan baik, maka pelaksanaan audit internal harus menggunakan segala kemampuan professional yang dimiliki oleh semua bagian audit internal. Adapun kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2006:27) adalah sebagai berikut :

> "Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas."

Hiro Tugiman (2006:16) mengemukakan cakupan kemampuan profesional audit internal adalah sebagai berikut :

> "Kemampuan profesional: audit internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional
> Unit Audit Internal
> 1. Personalia: Unit audit internal haruslah memberikan jaminan teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa yang akan ditugaskan.
> 2. Pengetahuan dan kecakapan: Unit audit internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan.
> 3. Pengawasan: Unit audit internal haruslah memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.
>
> Auditor Internal
> 4. Kesesuaian dengan standar profesi: Pemeriksa internal (internal auditor) haruslah mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.
> 5. Pengetahuan dan kecakapan: Para pemeriksa internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.
> 6. Hubungan antarmanusia dan komunikasi: Para pemeriksa internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
> 7. Pendidikan berkelanjutan: Para pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.
> 8. Ketelitian profesional: Dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa internal haruslah bertindak dengan ketelitian profesional yang sepatutnya."

2.1.1.8 Lingkup Pekerjaan dan Pelaksanaan Audit Internal

Ruang lingkup audit internal meliputi bidang yang luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administratif ataupun operasional dan harus mampu membantu manajemen dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Hiro Tugiman (2006:17) mengemukakan bahwa lingkup pekerjaan audit internal adalah sebagai berikut :

"Lingkup pekerjaan: Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan

1. Keandalan informasi: Pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan (reabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut.
2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan: Pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah system tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.
3. Perlindungan terhadap harta: Pemeriksa internal haruslah memeriksa alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva, dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: Pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan: Pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan operasi, atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana."

Pelaksanaan audit internal menurut Akmal (2007:14) yaitu sebagai berikut :

"Kegiatan pelaksanaan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan evaluasi informasi, pemberitahuan hasil dan tindak lanjut, terdiri dari:

- Perencanaan pemeriksaan : pemeriksaan intern harus membuat perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan yang dilakukannya.
- Pengujian dan pengevaluasian informasi : pemeriksaan intern harus mengumpulkan, menganalisa, menginterprestasikan, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.
- Penyampaian hasil pemeriksaan : pemeriksaan intern harus membuat laporan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan dan disampaikan ke pejabat yang tepat.

- Tindak lanjut hasil pemeriksaan : pemeriksa intern harus memonitor apakah hasil temuan dan rekomendasi yang diperoleh telah dilakukan tindak lanjut yang tepat."

Sedangkan Hiro Tugiman (2006:53) mengemukakan bahwa "kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up*)." Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat 4 (empat) tahap dalam melakukan pemeriksaan oleh audit internal yaitu :

1. Tahap perencanaan audit

Tahap perencanaan merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan internal, tujuan dibuat perencanaan adalah untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi :

a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan;
b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa;
c. Menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit;
d. Pemberitahuan pada para pihak yang dipandang perlu;
e. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan;
f. Penulisan program audit;

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan;

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit.

2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi

Pada tahap ini audit internal mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh audit internal pada tahap ini adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja;

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi;

c. Adanya prosedur-prosedur audit termasuk teknik-teknik pengujian;

d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi;

e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan.

3. Tahap penyampaian hasil audit

Audit internal harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan yang terjadi di dalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk perbaikannya. Audit internal harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu :

a. Laporan tertulis yang ditanda tangani oleh ketua internal audit;

b. Pemeriksaan intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi;
c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, terstruktur dan tepat waktu;
d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan;
e. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi;
f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan;
g. Pimpinan audit intern mereview dan menyetujui laporan audit.

4. Tahap tindak lanjut (*follow up*) hasil audit

Pelaksanaan audit internal tidak berakhir sampai dikeluarkannya hasil audit tetapi harus berlanjut dengan memonitor untuk menentukan apakah tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam temuan-temuan dan saran-saran audit di dalam laporan akhir tersebut. Audit internal harus terus menerus meninjau tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

2.1.1.9 Manajemen Bagian Audit Internal

Hiro Tugiman (2006:79) mengemukakan bahwa :

> "Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal secara tepat, sehingga:
> 1. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan,
> 2. Sumber daya bagian audit internal dipergunakan secara efisien dan efektif, dan
> 3. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi."

Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan audit internal dalam manajemen bagian audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:19) yaitu :

> "1. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab: pimpinan audit internal harus memiliki tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal.
> 2. Perencanaan: pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
> 3. Kebijaksanaan dan prosedur: pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staff pemeriksa.
> 4. Manajemen personel: pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
> 5. Auditor eksternal: pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha-usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.
> 6. Pengendalian mutu: pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal."

2.1.2 *Good Corporate Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:36) definisi dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

> "*Good Corporate Governance (GCG)* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur

> hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders)* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan."

Ardeno Kurniawan (2012:27) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut :

> "*Good Corporate Governance (GCG)* atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat."

Adapun pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006:25) adalah sebagai berikut :

> "*Good Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder."*

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Mas Achmad Daniri (2005:8) adalah sebagai berikut :

> "Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan s*takeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku."

Sementara definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 1 ayat 1, adalah sebagai berikut :

> "Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha."

Dari definisi-definisi tersebut, pada dasarnya *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep yang mengontrol perusahaan untuk bertindak secara adil terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat adanya benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait.

2.1.2.2 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Valery G Kumaat (2011:23) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip-prinsip beserta ringkasan pesan yang diusung *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut :

"1. *Fairness* adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing. Prinsip ini perlu ditegakan oleh perusahaan dalam bentuk :
   - Pemberlakuan pedoman perilaku perusahaan (*corporate code of conduct*), termasuk bagi para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
   - Penyajian informasi secara *full disclosure* menyangkut setiap materi yang relevan bagi para pemegang saham (termasuk aspek remunerasi para Komisaris/Direksi).
   - Berbagai larangan terkait "permainan" harga saham (wajib bagi perusahaan Tbk), seperti sistem pembagian dividen tersendiri bagi *internal shareholders,* perdagangan saham oleh orang dalam *(insider trading),* otoritas penetapan harga dengan otoritas tunggal *(self dealing),* dan sebagainya.
2. *Transparency* adalah adalah keterbukaan informasi (secara akurat dan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk :

- Pengembangan Sistem Akuntansi *(Accounting System)* perusahaan berdasarkan standar akuntansi (PSAK), kelaziman terkait kualitas pelaporan, serta secara berkala diperiksa oleh auditor eksternal yang disetujui oleh RUPS. Hal ini untuk menjamin sebuah Laporan Keuangan Korporasi yang dapat diungkapkan secara kualitatif.
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen *(Management Information System)* untuk menunjang efektivitas dalam hal penelusuran permasalahan di sekitar kinerja, penilaian kinerja, serta pengambilan keputusan manajemen yang efektif.
- Pengembangan Sistem Manajemen Risiko *(Risk Management System)* untuk memastikan semua risiko yang signifkan telah dikelola dengan tingkat toleransi yang dapat diterima.

3. *Accountability* adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komperhensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal itu diterapkan antara lain dengan :
   - Merumuskan kembali peran/fungsi Internal Audit sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan *best practice* (bukan sekedar ada), yaitu berupa *"risk-based auditing"*.
   - Memperkuat pengawasan intenal dan pengelolaan risiko dengan pembentukan Komite Audit/Komite Risiko yang memperkuat peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, disamping menempatkan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.
   - Menunjuk dan mengevaluasi auditor eksternal berdasarkan azas profesionalisme (bukan sekedar referensi pihak yang berpengaruh).
4. *Responsibility* adalah bentuk pertanggung jawaban seluruh *internal stakeholders* (*Business Owner*/RUPS, Komisaris dan Direksi, Karyawan) kepada para *eksternal stakeholders* lainnya. Termasuk seluruh masyarakat melalui : Misi menjadikan perusahaan berkategori sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat dimana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya. Hal ini diungkapkan dengan cara :
   - Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari penyalahgunaan tanggung jawab/wewenang, mengembangkan profesionalisme, serta menjunjung etika universal dan budaya setempat.
   - Menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual di masyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan angka populasi buta huruf dan anak putus sekolah, kepedulian terhadap dampak bencana alam, dan sebagainya."

Komite Nasional Kebijakan *Governance* Indonesia (2006:5) mengemukakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut :

> "Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transaparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*)."

Mas Achmad Daniri (2005:9) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut :

> "1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)
> 2. *Accountability* (Akuntabilitas)
> 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
> 4. *Independency* (Kemandirian)
> 5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)."

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:38) juga mengungkapkan bahwa "asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dam kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan." Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas maka *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki 5 (lima) asas atau prinsip dasar yang terdiri dari :

1. Transparansi (*Transparency*)

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:39) mengungkapkan bahwa prisnsip dasar transparansi adalah sebagai berikut :

> "Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi

> juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya."
> .

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:39) mengungkapkan bahwa prisnsip dasar akuntabilitas adalah sebagai berikut :

> "Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan."

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:40) mengungkapkan bahwa prisnsip dasar responsibilitas adalah sebagai berikut :

> "Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*."

4. Independensi (*Independency*)

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:40) mengungkapkan bahwa prisnsip dasar independensi adalah "untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain."

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:41) mengungkapkan bahwa prisnsip dasar kesetaraan dan kewajaran adalah "dalam melaksanakan kegiatannya,

perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran."

2.1.2.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 4 menyatakan bahwa :

> "Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk :
> 1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
> 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
> 3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
> 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
> 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional."

Menurut Mas Ahmad Daniri (2005:14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan manfaat antara lain :

> "1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
> 2. Mengurangi biaya modal (*Cost of Capital*)
> 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang

4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan."

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu sebagai berikut :

"1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi."

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam pengambilan strategi atau keputusan oleh manajemen serta manajemen dapat memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

2.1.2.4 Pedoman Praktik Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:46) pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup berbagai kebijakan yang sekurang-kurangnya meliputi hal- hal sebagai berikut :

"1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;

2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal;
3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya efektivitas fungsi masing-masing organ perusahaan;
4. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian internal dalam laporan keuangan;
5. Pedoman perilaku *(code of conduct)* yang didasarkan pada etika bisnis yang disepakati;
6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemangku kepentingan *(public disclosure).*
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).''

Masih menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:46) agar pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut :

"1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen semua organ perusahaan dan semua karyawan dengan dipelopori oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*;
2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan tindakan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Menyusun program dan pedoman pelaksanan *Good Corporate Governance* (*manual building*);
4. Melakukan internalisasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga terbangun rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas aplikasi dari pedoman *Good Corporate Governance* dalam aktivitas sehari-hari;
5. Melakukan penilaian baik secara sendiri *(self assessment)* maupun dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan implementasi *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan. Penilaian *(assessment)* ini sebaiknya dilakukan setiap tahun dan hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham pada pelaksanaan RUPS dan kepada publik dalam laporan tahunan."

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian sebelumnya dapat dipakai sebagai bahan masukan serta pengkajian yang terkait dengan penelitian ini. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gita Gumilang (2009)	Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)	*X*=Audit Internal *Y*=GCG	Kuantitatif	Peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan GCG	Sama-sama meneliti tentang audit internal terhadap GCG	Objek penelitian Penelitian Gita Gumilang (2009) menggunakan PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan sedangkan penelitian ini PT Permodalan Nasional Madani (persero)
2	Lilis Lisnawati (2012)	Pelaksanaan Audit Operasional terhadap penerapan *Good Corporate Governance*	*X*=Audit Operasio-nal *Y*=GCG	Kuantitatif	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan audit operasional dengan penerapan *Good*	Sama-sama meneliti tentang GCG	Variabel *X* pada penelitian Lilis Lisnawati (2012) menggunakan audit operasional sedangkan penelitian ini menggunakan audit internal.

					Corporate Governance sebesar 93,0% sedangkan 7,0% adalah faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian..		Objek penelitian Lilis Lisnawati (2012) menggunakan PT Herlinah Cita Pratama Garut sedangkan penelitian ini PT Permodalan Nasional Madani (persero)
3	Maylia Pramono Sari (2012)	Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG)	*X*=Audit Internal *Y*=GCG	Kuantitatif	Terdapat pengaruh peran internal audit terhadap mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG).	Sama-sama meneliti tentang audit internal terhadap GCG	Objek penelitian Maylia Pramono Sari (2012) menggunakan Badan Layanan Umum Indonesia sedangkan penelitian ini PT Permodalan Nasional Madani (persero)
4	Susanti (2013)	Pengaruh Auditor Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG)	*X*= Auditor Internal *Y*=GCG	Kuantitatif	Terdapat hubungan kuat antara auditor internal dengan GCG dengan pengaruh sebesar 56,42%	Sama-sama meneliti tentang audit internal terhadap GCG	Variabel *X* pada penelitian Susanti (2013) menggunakan auditor internal audit internal. Objek penelitian Susanti (2013) menggunakan PT Finansia Multi Finance Wilayah Jawa Barat sedangkan penelitian ini PT Permodalan Nasional Madani (persero)

5	Lilis Sundayani (2013)	Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)	*X*=Audit Internal *Y*=GCG	Kuantitatif	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan audit internal dengan penerapan *Good Corporate Governance* dengan pengaruh sebesar 44% sedangkan 56,% adalah faktor lain.	Sama-sama meneliti tentang audit internal terhadap GCG	Objek penelitian Lilis Sundayani (2013) menggunakan PT Dirgantara Indonesia sedangkan penelitian ini PT Permodalan Nasional Madani (persero)

Penelitian ini menambah dan memperkaya kesimpulan penelitian dari pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilakukan dalam penelitian – penelitan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Secara umum tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan, mempertahankan kontinuitas dan mewujudkan pengembangan agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Agar perusahaan dapat berjalan atau bahkan berkembang, maka diperlukan upaya penyehatan dan penyempurnaan meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Menghadapi hal tersebut, maka berbagai kebijakan dan strategi harus terus diterapkan dan ditingkatkan oleh perusahaan.

Semakin berkembangnya suatu perusahaan menyebabkan semakin sulitnya pemilik atau pihak pimpinan dalam melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu fungsi independen dan kompeten yang harus diberdayakan secara konsisten untuk melakukan fungsi pengawasan. Manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan kepada audit internal.

Dalam praktiknya, auditor dimungkinkan akan mendapatkan tekanan dari manajemen entitas yang diperiksanya dan dari pihak lainnya yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor. Agar audit internal dapat berperan dengan baik, maka audit internal harus memenuhi standar profesional audit internal yang meliputi independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Peran dan fungsi audit internal yang baik akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Salah satu cara agar perusahaan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas usahanya. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang harus dilaksanakan oleh perusahaan adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai tambah kepada pemegang saham

secara berkesinambungan dan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya demi terciptanya tujuan perusahaan.

Agar *Good Corporate Governance (GCG)* dapat dilaksanakan dengan baik dan ditingkatkan maka diperlukan suatu fungsi yang independen dan kompeten dalam mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* itu sendiri. Fungsi perusahaan yang memungkinkan untuk mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tersebut adalah audit internal. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Valery G Kumaat (2011:35) mengemukakan bahwa "audit internal sebagai agen yang paling "pas" untuk mewujudkan *internal control, risk management* dan *good corporate governance* yang pastinya akan member nilai tambah bagi sumber daya dan perusahaan."

Sedangkan menurut Standar Kinerja No 2110 dalam *International Standards For The Professional of Internal Auditing (Standards)* dan dikutip oleh Ardeno Kurniawan (2012:50) menyatakan bahwa "kegiatan audit internal adalah untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi agar proses tersebut mampu untuk mencapai tujuan."

Audit internal sebagai bagian dalam perusahaan dituntut untuk bersikap profesional, dalam arti bertindak secara obyektif berdasarkan data/fakta dan harus memahami proses/pekerjaan/operasi perusahaan sehari-hari. Keberadaan audit internal sangat penting di dalam memastikan terlaksananya nilai-nilai etika dalam pencapaian *Good Corporate Governance (GCG)*. Peran audit internal yang independen akan sangat penting dalam membantu pelaksanaan *Good Corporate*

Governance (GCG) dalam perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

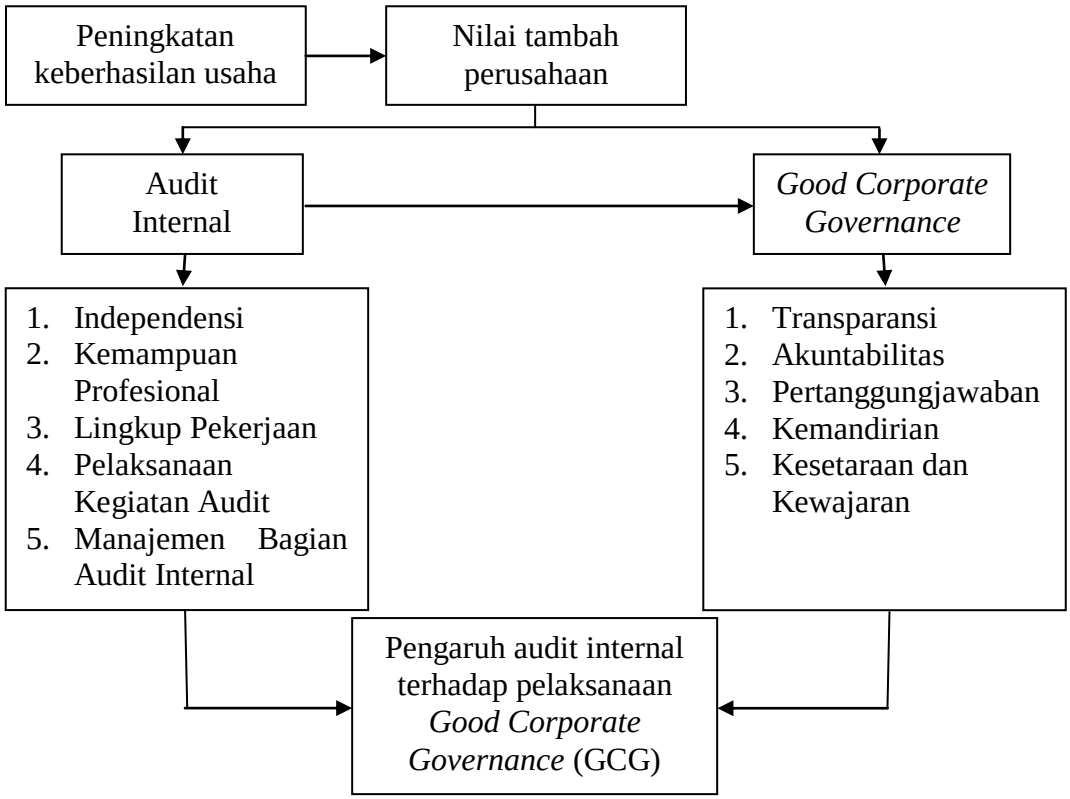

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :

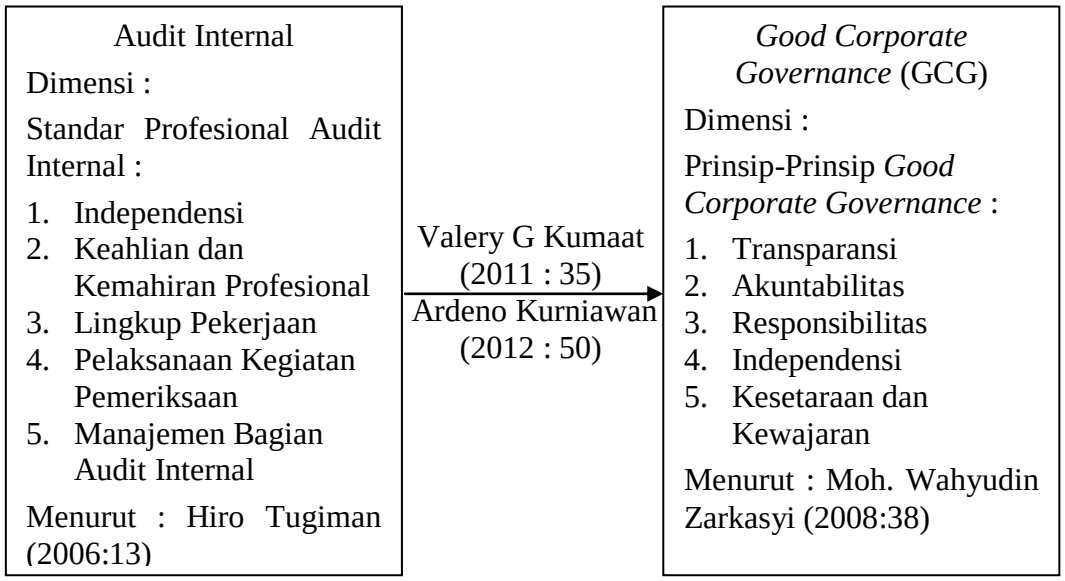

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan penulis, maka penulis menyimpulkan hipotesis bahwa “Audit internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)".